



PUTUSAN
Nomor 618 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI KARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tendean, RT 004, RW 001, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik sitikaryati64@gmail.com;
2. **MARWADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tendean, RT 004, RW 001, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Domisili Elektronik marwardimemet01@gmail.com;
3. **SITI KARTATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manggar, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili Elektronik Sitikartati66@gmail.com;
4. **KARLINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Machmud Gang Beluntas III, Nomor 74, RT 005, RW 006, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik Karlina.xixi71@gmail.com;
5. **KASAH RUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bugis, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mekanik, Domisili Elektronik kasahrudin12@gmail.com;
Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Bangun P. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat “**BANGUN SIMAMORA & REKAN**” beralamat di Kota Batam, Domisili Elektronik bangunlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, tempat kedudukan di Jalan M. T. Haryono Km 3,5, Tanjungpinang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKu-21/I/2022, tanggal 24 Januari 2022;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN**, tempat kedudukan di Jalan Tata Bumi, Nomor 23 Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arpani, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.03.01/39-21.01/I/2022, tanggal 24 Januari 2022;
- III.1. **GIOK HWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Bukit Mas Blok Lotus, Nomor 7, RT 002/RW 004, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik limgiokhwa@gmail.com;

2. **SUSI ANITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Indah Blok C-1, Nomor 7, RT 001/RW 007, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik susianita.2011@gmail.com;
3. **SUSANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Mas Blok C, Nomor 2, RT 001/RW 014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik susana.batam@gmail.com;
4. **SOFIAN AGUNG WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Kembangan Baru III Blok C, Nomor 17, RT 008/RW 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili Elektronik myjobsf@gmail.com;
5. **ANTHONY AGUNG WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Kembangan Baru III Blok C, Nomor 17, RT 008/RW 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili Elektronik huang_aw@yahoo.com;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Nico Theo Kurniawan, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Nico

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang & Immanuel Sinaga, beralamat di Kota Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari
2022;

Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53/Kep.21.17/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 20/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 12.603 M² atas nama Siti Ramlah, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 22/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 20.000 M² atas nama Marwadi, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 23/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 18.296 M² atas nama Siti Karyati, terletak di Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53/Kep.21.17/-III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 20/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 12.603 M² atas nama Siti Ramlah, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 22/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 20.000 M² atas nama Marwadi, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 23/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 18.296 M² atas nama Siti Karyati, terletak di Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan batal:
 - 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 01800/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00880/TUU/2019 tanggal 25/06/2019, luas 12.603 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
 - 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01801/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00882/TUU/2019 tanggal 10/07/2019 luas 18.296 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
 - 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01802/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00992/TUU/2019 tanggal 15/07/2019, luas 17.350 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
5. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintang, mencabut:
 - 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 01800/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00880/TUU/2019 tanggal 25/06/2019, luas 12.603 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
 - 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01801/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00882/TUU/2019 tanggal 10/07/2019 luas 18.296 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;



5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01802/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00992/TUU/2019 tanggal 15/07/2019, luas 17.350 M², terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
3. Kompetensi absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan absolut Pengadilan;
2. Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Penggugat adalah *disqualification in person*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 24 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 164/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 164/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 26 Agustus 2022;
3. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53/Kep.21.17/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 20/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 12.603 M² atas nama Siti Ramlah, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 22/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 20.000 M² atas nama Marwadi, Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 23/Tanjung Uban Utara, tanggal 6 Mei 2014 luas 18.296 M² atas nama Siti Karyati, terletak di Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menyatakan batal:
 - 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 01802/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 17.350 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01800/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 12.603 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
- 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01801/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 18.296 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mencabut:
 - 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 01802/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 17.350 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
 - 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01800/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 12.603 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
 - 5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01801/Tanjung Uban Utara tanggal 9 Desember 2019 luas 18.296 M², atas nama 1. Giok Hwa, 2. Susi Anita, 3. Susana, 4. Sofian Agung Wijaya, 5. Anthony Agung Wijaya;
6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi II Intervensi untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi dari jawab-jawab dan pembuktian para pihak bahwa pokok perkara tersebut menyangkut sengketa hak milik atas tanah mengenai keabsahan peralihan hak, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI KARYATI, 2. MARWADI, 3. SITI KARTATI, 4. KARLINA, 5. KASAH RUDDIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

d.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2022